




JURNAL MUDABBIR

(Journal Research and Education Studies)

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025

<http://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/mudabbir>



ISSN: 2774-8391

Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Perspektif, Sumber, Pendekatan & Prosedur Teknis

Selamat Pohan¹, Khoirul Amru Hasibuan²,
Kurnia Kristiya Ningrum³, Aisyah⁴, Harun Al Rasyid⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

Email: selamat@umsu.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang *Manhaj Tarjih Muhammadiyah* dengan konsep metodologis pada pengambilan hukum islam yang menghubungkan pada pendekatan tekstual, rasional, dan etis-spiritual. Penelitian ini menemukan bahwa konsep *Manhaj Tarjih* menyajikan model ijtihad yang seimbang, dan menjaga kemurnian dari ajaran serta membuka ruang pada pembaharuan yang bersifat kontekstual. Pada kerangka penelitian ini menekankan bahwa komitmen dari Muhammadiyah terhadap moderasi, objektivitas dan kemaslahatan dalam merespon pembahasan terkait keislaman yang kontemporer.

Kata Kunci: Hukum Islam, *Manhaj Tarjih*, Muhammadiyah.

ABSTRACT

This study discusses the Manhaj Tarjih of Muhammadiyah as a methodological concept in Islamic legal derivation that integrates textual, rational, and ethical-spiritual approaches. The study finds that concept of Manhaj Tarjih offers a balanced model of ijtihad, maintaining the purity of Islamic teachings while opening space for contextual renewal. Within this research framework, it emphasizes Muhammadiyah's commitment to moderation, objectivity, and public benefit in addressing contemporary Islamic issues.

Keywords: Islamic Law, *Manhaj Tarjih*, Muhammadiyah.

PENDAHULUAN

Muhammadiyah merupakan salah satu gerakan Islam paling awal di Indonesia yang memiliki peranan besar dalam aktivitas dakwah serta upaya pemurnian ajaran Islam yang disesuaikan dengan konteks budaya setempat, sekaligus mendorong pembaruan cara berpikir dan praktik keberagamaan umat (Haedar, 2010). Sejak berdirinya pada tahun 1912 oleh KH. Ahmad Dahlan, organisasi ini menegaskan dirinya sebagai pelopor penyebaran Islam yang berorientasi pada kemajuan, pencerahan, dan kemanfaatan bagi seluruh aspek kehidupan (Syamsul, 2010). Untuk mewujudkan visi tersebut, Muhammadiyah mendirikan Majelis Tarjih dan Tajdid, yaitu lembaga yang bertugas melakukan kajian mendalam, merumuskan ketetapan, serta mengembangkan pembaruan dalam bidang hukum Islam (Majelis Tarjih dan Tajdid, 2018).

Manhaj Tarjih Muhammadiyah adalah kerangka berpikir yang tersusun secara sistematis untuk memahami dan menetapkan hukum Islam dengan mendasarkan keputusan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, sekaligus memerhatikan aspek rasionalitas, tujuan syariat (*maqāṣid al-syārī'ah*), serta perubahan sosial dan perkembangan zaman (Majelis Tarjih dan Tadjid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2000). Melalui pendekatan ini, Muhammadiyah berupaya menjaga keseimbangan antara komitmen pada sumber-sumber wahyu dan sikap terbuka terhadap realitas modern. Metode tersebut menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak berhenti pada pembacaan tekstual, melainkan mengutamakan ijtihad yang logis, relevan dengan konteks, dan diarahkan pada kemajuan (Setiawan, 2019).

Kajian mengenai manhaj tarjih memiliki arti penting, khususnya bagi para akademisi maupun kader persyarikatan, karena di dalamnya tersimpan dasar-dasar ijtihad, tarjih, dan pembaruan yang menjadi identitas khas pemikiran Islam Muhammadiyah (Syamsul, 2010; Pohan, et.al., 2020). Dengan pemahaman yang menyeluruh terhadap prinsip-prinsip ini, diharapkan muncul generasi yang mampu menghayati dan mengembangkan pola pikir Islam yang moderat, rasional, serta selaras dengan semangat tajdid yang diusung Muhammadiyah (Abdullah, 2002).

Selain itu, makalah ini dibuat untuk membantu memahami bagaimana Muhammadiyah menetapkan hukum dan pandangan keagamaannya dengan cara yang ilmiah, rasional, dan berpihak pada kepentingan umat. Melalui

pembahasan ini, diharapkan pembaca dapat lebih menghargai peran Muhammadiyah sebagai gerakan pembaruan yang berusaha menjaga kemurnian ajaran Islam sekaligus mampu menghadapi tantangan zaman dengan bijak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif (Assingkily, 2021). Adapun sumber data yang tersusun dari literatur primer, conohnya Himpunan resmi Majlis Tarjih Muhammadiyah dan literatur skunder yaitu bersumber dari buku, artikel dan jurnal serta karya ilmiah yang terhubung dengan metodologi ijtihad Muhammadiyah. Adapun teknik analisis data yang digunakan lewat isi penelitian guna untuk menelaah prinsip-prinsip methodologis Manhaj Tarjih, susunan epistemologi dan relevansi pada penyelesaian tentang pembahasan keislaman yang kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Manhaj Tarjih Muhammadiyah

Secara bahasa, kata *manhaj* dalam tradisi Arab berarti jalan, cara, atau suatu “rambu-rambu” yang dijalani untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun *tarjih* bermakna menguatkan atau memilih pendapat yang dinilai paling tepat di antara berbagai pandangan yang saling berbeda. Dalam disiplin keilmuan Islam, tarjih termasuk bagian dari proses ijtihad, yaitu usaha intelektual untuk menetapkan hukum terhadap persoalan yang tidak dijelaskan secara langsung dalam teks Al-Qur'an maupun Sunnah.

Dalam tradisi pemikiran Muhammadiyah, manhaj tarjih dipahami sebagai kerangka metodologis yang menjadi acuan dalam menafsirkan, memahami, dan merumuskan ajaran Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah sahih. Praktik ini dijalankan dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, dinamika masyarakat, serta kemaslahatan umat secara luas. Karena itu, manhaj tarjih tidak hanya berfokus pada penetapan hukum fikih, tetapi juga berfungsi sebagai dasar epistemologis untuk memahami Islam secara komprehensif, ilmiah, dan relevan dengan konteks kekinian (Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2000).

1. Manhaj Tarjih Sebagai Sistem Epistemologis Muhammadiyah

Menurut Bahar Agus Setiawan (2019), manhaj tarjih dapat dipahami sebagai sistem epistemologi khas Muhammadiyah, yaitu pola pikir yang menjelaskan bagaimana pengetahuan keagamaan diperoleh, dipahami, dan diuji kebenarannya melalui perpaduan antara wahyu dan kemampuan nalar manusia. Kerangka ini tidak hanya digunakan dalam penetapan hukum Islam (fiqh), tetapi juga diterapkan dalam berbagai bidang lain seperti pendidikan, kehidupan sosial, dan pengembangan pemikiran Islam kontemporer.

Dalam penerapannya, manhaj tarjih menjadi alat untuk menyatukan dimensi ketuhanan yang bersifat transenden dengan daya pikir manusia yang rasional. Melalui perpaduan tersebut, Muhammadiyah berupaya menjaga kemurnian ajaran Islam sambil memperluas cakrawala intelektual agar ajaran Islam tetap sesuai dengan dinamika zaman. Dengan demikian, manhaj tarjih berfungsi sebagai penghubung antara teks wahyu dan kebutuhan kehidupan modern.

Di sisi lain, Haedar Nashir (2010) menekankan bahwa manhaj tarjih merupakan instrumen tajdid (pembaruan) yang menjadi dasar lahirnya gagasan Islam Berkemajuan. Konsep ini memandang Islam sebagai agama yang bertumpu pada sumber-sumber wahyu namun tetap terbuka terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, budaya, dan teknologi. Oleh sebab itu, manhaj tarjih dapat dipandang sebagai inti dari gerakan intelektual dan praktik sosial Muhammadiyah yang selalu menjaga keseimbangan antara dua orientasi pokok: purifikasi (pemurnian ajaran akidah dan ibadah) serta dinamisasi (pembaruan dalam kehidupan sosial dan pemikiran).

Secara konseptual, *manhaj tarjih* dapat dipahami sebagai model berpikir Islam yang holistik, yang tidak hanya membatasi diri pada dimensi teologis-normatif, tetapi juga mengarah pada pembentukan peradaban. Dalam perspektif ini, *manhaj tarjih* berfungsi sebagai paradigma transformatif yang menghubungkan idealitas ajaran Islam dengan kenyataan hidup manusia. Pendekatan semacam ini menegaskan bahwa Islam bukan agama yang kaku dan beku, melainkan ajaran yang adaptif, dinamis, dan kontributif terhadap kemajuan kemanusiaan.

Selain itu, *manhaj tarjih* juga memiliki implikasi sosial dan edukatif yang luas. Dalam konteks pendidikan, ia mendorong munculnya pola pembelajaran Islam yang dialogis, rasional, dan terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Sementara dalam konteks sosial, *manhaj tarjih* menumbuhkan sikap moderasi, toleransi, serta semangat pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, *manhaj tarjih* bukan sekadar metode istinbath hukum, tetapi juga fondasi moral dan intelektual yang menopang visi Islam Berkemajuan dalam seluruh aspek kehidupan umat.

2. Pandangan Para Tokoh tentang Manhaj Tarjih Muhammadiyah

Sejumlah cendekiawan Muhammadiyah dan pemikir Islam modern memberikan beragam interpretasi mengenai hakikat *manhaj tarjih*. Amin Abdullah (2002) menjelaskan bahwa manhaj tarjih dalam Muhammadiyah merupakan bentuk ijtihad kolektif yang menggabungkan tiga model epistemologi Islam: *bayani* (yang berorientasi pada teks dan norma keagamaan), *burhani* (yang bertumpu pada nalar dan data empiris), serta *irfani* atau *istislahi* (yang menekankan intuisi dan kemaslahatan). Perpaduan antara ketiganya membuat manhaj tarjih tidak hanya bergerak dalam ranah hukum formal yang sifatnya legalistik, tetapi juga menjadi pendekatan yang ilmiah, rasional, dan sesuai dengan perkembangan kehidupan modern.

Ahmad Jainuri (2018) melihat manhaj tarjih sebagai instrumen pembaruan pemikiran Islam yang mempertegas peran Muhammadiyah bukan sekadar sebagai organisasi dakwah, tetapi juga sebagai gerakan intelektual yang mendorong terbentuknya rasionalitas keagamaan di tengah masyarakat. Menurutnya, keberadaan manhaj tarjih menegaskan identitas Muhammadiyah sebagai pusat pemikiran Islam modern yang berorientasi pada kemajuan sosial dan intelektual umat.

Sementara itu, Haedar Nashir (2015) menekankan bahwa manhaj tarjih berperan sebagai perangkat untuk memahami dan menafsirkan ajaran Islam secara otentik namun tetap relevan dengan konteks kekinian. Dengan semangat tajdid (pembaruan), Muhammadiyah berupaya menjaga kemurnian nilai-nilai Islam

sembri memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan rasionalitas modern guna memberikan jawaban atas berbagai tantangan zaman.

Sumber-sumber Hukum dalam Manhaj Tarjih Muhammadiyah

Dalam tradisi keilmuan hukum Islam yang dikembangkan Muhammadiyah, manhaj tarjih menegaskan bahwa Al-Qur'an dan As-Sunnah merupakan sumber hukum tertinggi sekaligus landasan normatif utama dalam setiap proses penetapan hukum. Kedua sumber inilah yang menjadi titik acuan fundamental dalam memahami ajaran Islam secara murni. Meski demikian, selaras dengan spirit tajdid (pembaruan) dan komitmen pada penggunaan nalar, Muhammadiyah juga membuka ruang bagi sumber-sumber hukum lain yang bersifat pelengkap. Sumber-sumber pendukung tersebut berfungsi membantu memperjelas, menguatkan, dan menghadirkan nilai-nilai Islam dalam bentuk yang relevan dan aplikatif sesuai dengan dinamika masyarakat kontemporer.

Dengan demikian, sumber-sumber hukum dalam *Manhaj Tarjih Muhammadiyah* dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori sebagai berikut:

1. Al Qur'an

Dalam pandangan Muhammadiyah, Al-Qur'an merupakan sumber hukum tertinggi dan paling otoritatif dalam seluruh proses penetapan hukum Islam. Segala bentuk ijtihad dan keputusan tarjih berpijak pada wahyu Allah yang termaktub di dalamnya. Hal ini didasari oleh keyakinan bahwa seluruh ajaran Islam berakar pada nilai-nilai dan prinsip yang diwahyukan melalui Al-Qur'an. Oleh karena itu, setiap keputusan hukum yang dihasilkan oleh Majelis Tarjih harus senantiasa merujuk kepada pesan pesan universal dan spirit keadilan, kemaslahatan, serta kemanusiaan yang terkandung dalam kitab suci tersebut.

Syamsul Anwar (2010) menegaskan bahwa tradisi penafsiran Al-Qur'an dalam lingkungan tarjih Muhammadiyah tidak bersifat literal dan kaku, melainkan memperhatikan dimensi kontekstual dan historis dari ayat-ayat hukum. Proses pemahaman terhadap teks wahyu selalu dikaitkan dengan *maqashid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syariat), agar hukum yang dihasilkan mampu memberikan manfaat

dan relevansi dalam kehidupan modern. Pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an dalam pandangan Muhammadiyah bukan hanya sumber norma, tetapi juga pedoman dinamis yang menuntun perubahan sosial dan kemajuan peradaban tanpa kehilangan otentisitasnya sebagai petunjuk ilahi.

2. As sunnah (Hadis Nabi)

Dalam kerangka *manhaj tarjih* Muhammadiyah, As-Sunnah menempati posisi penting sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. As-Sunnah mencakup segala bentuk ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang memiliki landasan kuat dari segi keotentikan. Muhammadiyah memandang Sunnah sebagai penjelas, perinci, sekaligus penguat terhadap ajaran yang telah digariskan dalam Al-Qur'an. Dengan kata lain, Sunnah berperan untuk memperjelas makna dan penerapan hukum yang belum dijabarkan secara eksplisit lam wahyu.

Dalam *Himpunan Putusan Tarjih* (HPT) disebutkan bahwa hadis yang dapat dijadikan pijakan dalam penetapan hukum adalah hadis yang maqbul, yakni hadis yang diterima secara ilmiah berdasarkan kriteria keabsahan sanad dan kejelasan matan. Namun demikian, proses penetapan hadis dalam lingkungan Majelis Tarjih tidak berhenti pada aspek validitas sanad semata.

Majelis Tarjih dan Tajdid mengembangkan metode seleksi hadis yang komprehensif, dengan menilai tidak hanya kekuatan sanad, tetapi juga relevansi, konteks, serta kemaslahatan sosial dari kandungan hadis tersebut. Pendekatan semacam ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah menempatkan hadis secara kritis dan kontekstual, bukan sekadar textual. Oleh karena itu, sistem tarjih Muhammadiyah memiliki karakter rasional, progresif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman, sembari tetap menjaga kemurnian sumber ajaran Islam.

3. Ijma' (Konsensus Ulama)

Selain Al-Qur'an dan As-Sunnah, ijma' atau kesepakatan para ulama juga diakui sebagai salah satu sumber hukum. Namun, Muhammadiyah menafsirkan konsep ijma' secara lebih dinamis. Kesepakatan tersebut tidak terbatas pada ulama klasik semata, tetapi juga dapat melibatkan para ahli kontemporer dari berbagai bidang keilmuan, selama kesepakatan itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip

dasar syariat.

Dengan cara pandang seperti ini, Muhammadiyah menegaskan bahwa proses ijtihad kolektif tidak hanya menjadi milik otoritas keagamaan tradisional, tetapi juga terbuka bagi kontribusi ilmuwan dan pemikir Muslim modern. Hal ini memperlihatkan bahwa manhaj tarjih memiliki watak inklusif dan menghargai otoritas keilmuan lintas disiplin, selama tetap berpegang pada nilai-nilai Islam yang otentik.

4. Qiyas (Analogi Rasional)

Ketika suatu persoalan hukum tidak ditemukan penjelasannya secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, maka qiyas menjadi metode yang digunakan untuk menetapkan hukumnya. Qiyas berarti menetapkan hukum baru dengan cara analogi, yakni menyamakan hukum suatu kasus baru dengan kasus yang telah memiliki ketentuan hukum sebelumnya, karena adanya kesamaan '*illat* (alasan atau sebab hukum).

Dalam perspektif *manhaj tarjih* Muhammadiyah, qiyas berfungsi sebagai alat rasional dalam menjawab persoalan kontemporer, terutama yang muncul akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan sosial. Penggunaan qiyas tidak dilakukan secara bebas, tetapi tetap berada dalam koridor nilai-nilai syariat dan prinsip *maqashid al-syari'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam). Dengan demikian, metode ini memungkinkan ajaran Islam untuk terus bersifat aplikatif dan relevan di setiap zaman.

Sebagaimana diuraikan oleh Amin Abdullah (2002), penerapan qiyas dalam kerangka berpikir Muhammadiyah merupakan bentuk integrasi antara wahyu dan rasio manusia. Akal tidak diposisikan sebagai pesaing wahyu, melainkan sebagai sarana untuk memahami dan menafsirkan pesan-pesan ilahi dalam konteks realitas yang terus berubah. Melalui pendekatan ini, Muhammadiyah berupaya menjaga keseimbangan antara dimensi transendental wahyu dan kebutuhan rasionalitas manusia, sehingga hukum Islam tetap hidup dan mampu memberikan solusi terhadap dinamika kehidupan modern tanpa keluar dari landasan teologisnya.

Pendekatan dalam Pelaksanaan Tarjih Muhammadiyah

Dalam pelaksanaan *tarjih*, Muhammadiyah menerapkan berbagai pendekatan metodologis yang berlandaskan pada prinsip integrasi antara teks *wahyu* dan konteks *realitas*. Pendekatan ini dimaksudkan agar hasil ijtihad tidak hanya memiliki legitimasi teologis yang kuat, tetapi juga relevan dengan dinamika sosial, budaya, dan perkembangan ilmu pengetahuan modern.

Secara garis besar, pendekatan yang digunakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah meliputi pendekatan bayani, burhani, istislahi, serta irfani dalam konteks tertentu. Keempat pendekatan ini membentuk kerangka metodologis yang komprehensif dalam proses penetapan hukum Islam.

1. Pendekatan Bayani (Tekstual Normatif)

Pendekatan *bayani* menitikberatkan pada penjelasan hukum yang bersumber langsung dari teks-teks keagamaan, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pendekatan ini digunakan ketika dalil bersifat *qath'i* (jelas dan pasti), sehingga metode yang digunakan adalah analisis kebahasaan, kaidah *ushul fikih*, dan penalaran deduktif yang melibatkan akal dan rasio dalam memahami wahyu, serta menghindari taklid dan fanatisme madzhab.

Dalam tradisi tarjih Muhammadiyah, pendekatan *bayani* merupakan fondasi utama karena menjaga otentisitas ajaran Islam dari penyimpangan interpretatif. Beragama dengan dalil dan menghindari taklid Menurut Amin Abdullah (2002), pendekatan *bayani* menegaskan bahwa teks suci merupakan sumber kebenaran utama yang tidak dapat ditinggalkan dalam proses ijtihad. Majelis Tarjih menegaskan bahwa pemahaman terhadap nash harus dilakukan dengan hati-hati agar hasil tarjih tidak keluar dari koridor wahyu.

2. Pendekatan Burhani (Rasional Ilmiah)

Pendekatan *burhani* mengandalkan akal dan argumentasi rasional dalam memahami hukum Islam. Pendekatan ini digunakan ketika dalil yang bersifat *qath'i* tidak ditemukan atau ketika diperlukan upaya penalaran untuk mengaitkan teks dengan realitas sosial.

Muhammadiyah menggunakan pendekatan *burhani* untuk membangun

jemban antara agama dan ilmu pengetahuan modern, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai dasar syariat. Menurut Amin Abdullah (2002), *burhani* membuka ruang dialog konstruktif antara wahyu dan rasionalitas ilmiah, sehingga hukum Islam tidak eksklusif tetapi solutif terhadap problem kemanusiaan.

Sejalan dengan itu, Mansur (1939) menjelaskan bahwa *burhani* menjadikan *manhaj tarjih* Muhammadiyah lebih kontekstual, rasional, dan progresif dalam merespons tantangan zaman tanpa kehilangan orientasi normatifnya.

3. Pendekatan Irfani (Intuitif Spiritual)

Meskipun tidak menjadi pendekatan utama, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah* 2000 mengakui peran penting pendekatan irfani, yaitu pendekatan yang menekankan aspek spiritualitas dan etika batiniah dalam proses ijtihad.

Pendekatan *irfani* berangkat dari kesadaran bahwa setiap keputusan hukum Islam harus didasari oleh ketulusan, keikhlasan, dan kejernihan hati. Unsur spiritual ini berfungsi menjaga keseimbangan antara rasionalitas (*burhani*) dan tekstualitas (*bayani*) agar hasil tarjih tidak kering dari nilai-nilai moral dan kesadaran ilahiah.

Prosedur Teknis Pelaksanaan Tarjih di Lingkungan Muhammadiyah

Pelaksanaan *tarjih* dalam Muhammadiyah dilaksanakan melalui proses yang terencana, terukur, dan bersifat ilmiah, bukan berdasarkan pendapat pribadi semata. Kegiatan ini berada di bawah tanggung jawab Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah (MTT PP Muhammadiyah) yang menjadi lembaga resmi penentu arah ijtihad organisasi.

Setiap keputusan yang dihasilkan melalui proses tarjih harus memiliki landasan teks keagamaan yang valid, pertimbangan rasional yang logis, serta relevansi sosial yang selaras dengan semangat *tajdid* atau pembaruan pemikiran Islam.

Secara garis besar, pelaksanaan teknis tarjih di lingkungan Muhammadiyah dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis:

1. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Tahapan pertama dalam proses tarjih dimulai dengan mengidentifikasi

berbagai persoalan keagamaan dan sosial yang memerlukan penjelasan hukum Islam secara lebih mendalam. Permasalahan tersebut bisa bersumber dari aspirasi masyarakat, kemajuan sains dan teknologi, pergeseran nilai-nilai sosial dan budaya, maupun tantangan aktual yang dihadapi umat Islam di Indonesia. Setelah isu tersebut ditemukan, langkah berikutnya adalah merumuskan permasalahan secara ilmiah agar batasan dan arah kajiannya dapat ditentukan dengan jelas.

Kegiatan ini biasanya dilaksanakan oleh kelompok kerja (Pokja) atau tim khusus yang dibentuk oleh Majelis Tarjih dan Tajdid, sehingga proses penelaahan berlangsung terarah, metodologis, dan objektif.

2. Pengumpulan dan Analisis Dalil (Nash)

Tahapan berikutnya ialah menghimpun dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, kemudian dikaji melalui pendekatan bayani, burhani, dan istislahi. Pada fase ini, para anggota Majelis Tarjih melakukan analisis linguistik terhadap teks, menelusuri keabsahan sanad serta matan hadis, dan mengkaji tafsir maupun prinsip-prinsip ushul fikih guna memastikan keotentikan serta relevansi dalil dengan persoalan yang dikaji. Apabila terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama klasik, maka dilakukan kajian perbandingan (muqaranah) untuk menemukan pendapat yang paling kuat (rajih) sesuai dengan manhaj dan prinsip tarjih Muhammadiyah.

3. Pengkajian Akademik dan Kajian Ilmiah

Setelah proses analisis terhadap dalil selesai dilakukan, hasil kajian awal kemudian dibahas dalam forum musyawarah tarjih. Forum ini diikuti oleh para pakar yang memiliki kompetensi di berbagai bidang, seperti tafsir, hadis, fikih, filsafat Islam, serta ilmu-ilmu sosial. Pembahasan dilakukan dengan pendekatan multidisipliner agar keputusan yang diambil tidak sekadar bersifat normatif-teologis, tetapi juga mencakup aspek sosiologis dan empiris. Pada tahap ini, pendekatan burhani (rasional dan ilmiah) serta istislahi (berorientasi pada kemaslahatan) mendapat perhatian utama. Setiap pandangan yang muncul dikaji dan diuji melalui argumentasi ilmiah dengan mempertimbangkan maqāsid al-

syari'ah, yaitu tujuan- tujuan luhur dari hukum Islam.

4. Penetapan Keputusan Tarjih

Apabila dalam proses musyawarah telah tercapai kesepakatan bersama *ijma'* *jama'i*, maka hasil perundingan tersebut ditetapkan sebagai keputusan resmi Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Keputusan yang dihasilkan dapat berupa: (a) Fatwa Tarjih, yakni penetapan hukum terhadap suatu persoalan keagamaan. (b) Penafsiran terhadap ayat Al-Qur'an atau hadis tertentu. (c) Pedoman Hidup Islami, yang meliputi aspek sosial, ekonomi, maupun budaya.

Seluruh keputusan tersebut disusun secara sistematis dan dilengkapi dengan dalil-dalil pendukungnya, kemudian dihimpun dalam dokumen resmi seperti Himpunan Putusan Tarjih (HPT) atau Risalah Islamiyah sebagai rujukan resmi bagi warga Muhammadiyah.

5. Sosialisasi dan Implementasi Hasil Tarjih

Tahapan penutup dalam proses tarjih adalah penyebarluasan dan penerapan hasil keputusan kepada warga Muhammadiyah maupun masyarakat umum. Proses sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai sarana, seperti: (a) Pengajian tarjih, Musyawarah Nasional Tarjih (Munas Tarjih); (b) Publikasi dalam majalah Suara Muhammadiyah; (c) Jaringan lembaga pendidikan Muhammadiyah.

Selain itu, putusan-putusan tarjih juga dijadikan pedoman resmi bagi seluruh amal usaha Muhammadiyah, baik di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, maupun dakwah, sehingga nilai-nilai Islam yang bersumber dari hasil tarjih dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan umat.

KESIMPULAN

Manhaj Tarjih Muhammadiyah merupakan sistem metodologis yang dikembangkan untuk menafsirkan, memahami, dan menetapkan hukum Islam secara ilmiah, rasional, serta kontekstual. Sebagai sebuah kerangka berpikir keagamaan, manhaj tarjih berpijak pada dua sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, dengan tetap membuka ruang bagi penggunaan akal (qiyas), kesepakatan ulama (ijma'), serta pendekatan-pendekatan ilmiah modern.

Secara epistemologis, manhaj tarjih menjadi wujud integrasi antara wahyu dan rasionalitas, antara nilai-nilai transendental dengan dinamika kehidupan manusia. dimana seluruh aktivitas berpikir dan beramal umat Islam harus berpijak pada tauhid yang artinya seluruh penetapan hukum dan ilmu diarahkan untuk meneguhkan keesaan Allah SWT. Melalui pendekatan bayani, burhani, istislahi, dan irfani, Muhammadiyah menegaskan bahwa penetapan hukum Islam harus bersifat autentik sekaligus relevan terhadap perkembangan sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan modern.

Dalam tataran praktis, pelaksanaan tarjih dilakukan secara sistematis melalui proses ilmiah yang meliputi identifikasi masalah, analisis dalil, kajian akademik multidisipliner, penetapan keputusan melalui musyawarah, serta sosialisasi hasilnya kepada masyarakat. Dengan demikian, manhaj tarjih tidak hanya berfungsi sebagai metode istinbath hukum, tetapi juga sebagai paradigma pemikiran Islam berkemajuan yang berperan dalam mewujudkan masyarakat Islam yang berilmu, berakhlak, dan berperadaban.

REFERENSI

- Abdullah, M. A. (2002). *Islam dan Ilmu Pengetahuan: Integrasi dan Interkoneksi Epistemologi Keilmuan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdullah, M. A. (2002). *Epistemologi Keilmuan Islam: Integrasi Bayani, Burhani, dan Irfani*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Ahmad, Jainuri. (2018). *Reformasi Pemikiran Islam Muhammadiyah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Assingkily, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir*. Yogyakarta: K-Media.
- Haedar, Nashir. (2010). *Muhammadiyah Gerakan Pembaruan*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Haedar, Nashir. (2015). *Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2000). *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah.
- Majelis Tarjih dan Tajdid. (2018). *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah (HPT Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Mansur, K.H.M. (1939). *Risalah Tauhid dan Iman*. Yogyakarta: Penerbit Majelis Pustaka PP Muhammadiyah (edisi digital: Suara Muhammadiyah, 2017).
- Setiawan, B. A. (2019). *Manhaj Tarjih dan Tajdid: Asas Pengembangan Pemikiran dalam Muhammadiyah*. *Tarlim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 2, No. 1. Universitas Muhammadiyah Jember.
- Syamsul, Anwar. (2010). *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Selamat Pohan Dkk, (2020) *Pembinaan Jamaah-jamaah Masjid Taqwa Secabang Muhammadiyah Medan Denai dengan Metode ASII*. Vol.2 No.1.